



**PUTUSAN**  
Nomor 59/Pid.B/2018/PN Wmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Osmin Wenda;-----                            |
| 2. Tempat lahir       | : Piramid;-----                                |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/2 Agustus 1998;-----                |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;-----                              |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;-----                              |
| 6. Tempat tinggal     | : Kampung Algonik Distrik Piramid Wamena;----- |
| 7. Agama              | : Kristen Protestan;-----                      |
| 8. Pekerjaan          | : Petani;-----                                 |

Terdakwa Osmin Wenda ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;-
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ;-----

Terdakwa menghadap sendiri; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 59/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2018/PN Wmn tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

#### MENUNTUT

Supaya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan terdakwa Osmi Wenda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke 1 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Osmi Wenda dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (Satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 2170 JO;-----
  - 1(satu)unit Sepeda Motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 2170 JO dengan nomor rangka MH1JB81198K297753 dan nomor mesin JB81E-1293921;-----Dikembalikan kepada saksi Mamus Yoman;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN.-----

Bahwa terdakwa OSMIN WENDA pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei



tahun 2018 bertempat di Jalan Trans Irian Wamena tepatnya di Jembatan Pikey Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, Barangsiapa membeli atau menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

Bahwa berawal pada waktu tersebut diatas, ketika terdakwa OSMIN WENDA berada di Jembatan Pikey Wamena di jalan Trans Irian Wamena, datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 2170 JO menghampiri terdakwa dan langsung menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 2170 JO, dengan nomor rangka MH1JB81198K297753 dan nomor mesin JB81E-1293921 tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menawar dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya 2 (dua) orang tersebut langsung menyerahkan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 2170 JO tersebut dan terdakwa langsung membayar sepeda motor tersebut seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tersebut untuk berkeliling di seputaran kota wamena;-----

Bahwa pada saat terdakwa berada di Jalan Sudirman Wamena dengan maksud untuk membeli bensin di salah satu kios, saksi MARNUS YOMAN menghampiri terdakwa dan langsung bertanya kepada terdakwa kawan motor ini dapat dari mana terdakwa menjawab saya beli harganya satu juta dua ratus saksi MARNUS YOMAN berkata motor ini saya punya dan saksi MARNUS YOMAN menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tersebut kemudian saksi MARNUS YOMAN mengejar terdakwa yang berjalan menjauhi saksi MARNUS YOMAN selanjutnya saksi NILIUS DOGA yang saat itu berada di depan Gereja GBI Jalan Sudirman melihat terdakwa yang dikejar oleh saksi MARNUS YOMAN langsung mengamankan terdakwa dan langsung menghubungi Polres Jayawijaya yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;-----

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 2170 JO, dengan nomor rangka

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Wmn*



MH1JB81198K297753 dan nomor mesin JB81E-1293921 tanpa surat-surat resmi kelengkapan dari kendaraan tersebut dengan harga yang murah yaitu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan maksud digunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Mamus Yoman dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
  - Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Jalan Trans Irian Wamena tepatnya di Jembatan Pikey Wamena tepatnya di Gereja Kalvari wamena hilang;-----
  - Bahwa benar saksi meminjam motor saudara Noor Yoman dari jalan Patimura menuju ke jalan Sudirman saksi melihat motornya sedang diparkir disalah satu kios penjual bensin jalan patimura yang saat itu terdakwa sedang mengisi bensin disepeda motor tersebut;-----
  - Bahwa benar saksi bertanya kepada terdakwa "kawan motor ini dapat dari mana?"kemudian terdakwa menjawab "saya beli dari Yali harganya satu juta dua ratus ribu rupiah"setelah itu saksi berkata "motor ini saya punya"namun terdakwa menjawab"saya(terdakwa) beli"kemudian saksi bertanya tentang surat-surat motor tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat motor;-----
  - Bahwa benar saksi mengetahui motor tersebut dari kap depan berwarna hitam dan retak dan jok sepeda motor tersebut bermotifkan warna merah,putih,dan motif bintang-bintang;-----
  - Bahwa benar motor milik saksi adalah jenis Honda Supra 125 warna hitam yang saksi parkir diaslah satu halaman rumah warga di wesaput dan tidak mengunci stang motor karena tempat kuncinya sudah rusak;-----
  - Bahwa benar sepeda motor Honda supra 125 tersebut sudah mengalami perubahan dimana tempat kunci kontak rusak,kap depan sudah dilepas,stiker bodi samping dilepas dan nomor polisi sepeda motor bagian depan sudah tidak ada dan saksi tidak tahu kapan dirubahnya;-----
  - Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang mencuri sepeda motornya tetapi saksi mendengar dari terdakwa kalau motornya dibeli dari Yali dengan harga

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Wmn



- Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) motor Honda Supra 125 tanpa surat-surat lengkap;-----
- Bahwa benar saksi membeli sepeda motor Honda Supra 125 pada tahun 2017 dengan harga Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) dengan surat-surat kendaraan lengkap seperti STNK,BPKB;-----
  - Bahwa benar saksi mengalami kerugian akibat dari peristiwa ini sekitar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah);-----
  - Bahwa benar saksi tidak memberikan ijin kepada terdakwa dan orang lain yang mencuri motornya untuk di perjual belikan;-----
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;-----  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;-----
2. Saksi Noor Yoman,A.Md dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 15.40 wit saksi berada di rumah kontrakan di jalan bhayangkara;-----
  - Bahwa benar pada saat itu saksi mendapat telpon dari saksi Marnus Yoman yang mau meminjam motor saksi untuk mencari motornya yang hilang dengan berkata 'dimana?'jawab saksi "saya lagi dirumah kost ini,kenapa?marnus menjawab "motor saya hilang"jadi saya bisa pinjam motor kah,untuk kefilng cari saya pu motor;-----
  - Bahwa benar saksi tidak tahu kapan motor tersebut hilang dan siapa yang mencurinya sehingga terdakwa bisa membelinya dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);-----
  - Bahwa benar saksi menanyakan terdakwa motor ini dapat dari mana terdakwa menjawab bel dari Jali dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);-----
  - Bahwa benar motor saksi Marnus Yoman yang hilang adalah sepeda motor Honda Supra 125 ;-----
  - Bahwa benar saksi tahu sebelum motor tersebut hilang motor dalam keadaan baik namun setelah hilan motor tersebut sudah berubah;-----
  - Bahwa benar setahu saksi motor tersebut dibeli oleh saksi Marnus Yoman seharga Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah dengan surat-surat kendaraan lengkap;-----
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;-----  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;-----

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Wmn





3. Saksi Nilius Doga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 wit saksi dari rumah menuju ke rumah kediaman Bupati Jayawijaya untuk melaksanakan piket;-----
- Bahwa benar saksi melihat ada ribut-ribut dan saudara Mamus Yoman mengejar terdakwa dan langsung saksi mengamankan terdakwa dan menanyakan permasalahannya dan pada saat itu saudara Marnus Yoman mengatakan terdakwa mengambil motornya namun terdakwa mengatakan motor tersebut dibeli langsung saksi menghubungi polisi;-----
- Bahwa benar pada saat itu yang saksi tahu motor yang diperebutkan adalah sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam;-----
- Bahwa benar terdakwa mengatakan membeli sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat lengkap;-----
- Bahwa benar saksi Marnus Yoman mengatakan membeli motor honda supra 125 seharga Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah dengan surat-surat kendaraan lengkap;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;-----  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa Osmin Wenda pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wit bertempat di Jalan Trans Irian Wamena tepatnya di Jembatan Pikey Wamena terdakwa membawa motor yang dibelinya;-----
- Bahwa benar ketika terdakwa Osmin Wenda berada di Jembatan Pikey Wamena di jalan Trans Irian Wamena, datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 2170 JO menghampiri terdakwa dan langsung menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 2170 JO, dengan nomor rangka MH1JB81198K297753 dan nomor mesin JB81E-1293921 tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan;-----
- Bahwa benar kedua orang tersebut menawarkan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Wmn



- Bahwa benar terdakwa menawarkan dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya 2 (dua) orang tersebut langsung menyerahkan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 2170 JO tersebut dan terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa langsung membayar sepeda motor tersebut seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tersebut untuk berkeliling di seputaran kota wamena;-----
- Bahwa benar pada saat terdakwa berada di Jalan Sudirman Wamena dengan maksud untuk membeli bensin di salah satu kios lalu saksi Marnus yoman menghampiri terdakwa dan langsung bertanya kepada terdakwa kawan motor ini dapat dari mana terdakwa menjawab saya beli harganya satu juta dua ratus;-----
- Bahwa benar saksi Marnus Yoman berkata motor ini saya punya dan menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi Marnus Yoman mengejar terdakwa yang berjalan menjauhi saksi Mamus Yoman selanjutnya saksi Nilius doga yang saat itu berada di depan Gereja GBI Jalan Sudirman melihat terdakwa yang dikejar oleh saksi Marnus Yoman langsung mengamankan terdakwa dan langsung menghubungi Polres Jayawijaya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1(satu)buah STNK Sepeda Motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 2170 JO;-----
- 1(satu)unit Sepeda Motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 2170 JO dengan nomor rangka MH1JB81198K297753 dan nomor mesin JB81E-1293921;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa Osmin Wenda pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wit bertempat di Jalan Trans Irian Wamena tepatnya di Jembatan Pikey Wamena terdakwa membawa motor yang dibelinya;-----



- Bahwa benar ketika terdakwa Osmi Wenda berada di Jembatan Pikey Wamena di jalan Trans Irian Wamena, datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 2170 JO menghampiri terdakwa dan langsung menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 2170 JO, dengan nomor rangka MH1JB81198K297753 dan nomor mesin JB81E-1293921 tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan;-----
- Bahwa benar kedua orang tersebut menawarkan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar terdakwa menawar dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya 2 (dua) orang tersebut langsung menyerahkan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 2170 JO tersebut dan terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa langsung membayar sepeda motor tersebut seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tersebut untuk berkeliling di seputaran kota wamena;-----
- Bahwa benar pada saat terdakwa berada di Jalan Sudirman Wamena dengan maksud untuk membeli bensin di salah satu kios lalu saksi Marnus yoman menghampiri terdakwa dan langsung bertanya kepada terdakwa kawan motor ini dapat dari mana terdakwa menjawab saya beli harganya satu juta dua ratus;-----
- Bahwa benar saksi Marnus Yoman berkata motor ini saya punya dan menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi Marnus Yoman mengejar terdakwa yang berjalan menjauhi saksi Marnus Yoman selanjutnya saksi Nilius dogo yang saat itu berada di depan Gereja GBI Jalan Sudirman melihat terdakwa yang dikejar oleh saksi Marnus Yoman langsung mengamankan terdakwa dan langsung menghubungi Polres Jayawijaya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang Siapa ;-----
2. Unsur membeli, menyewa ,menukari,menerima gadai,menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung ,menjual, menyewakan,menukarkan,menggadaikan,membawa,menyimpan - atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan; ---

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tidak pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "barang siapa" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "setiap orang" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggung jawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah terdakwa Osmin Wenda dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "barang siapa" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur membeli, menyewa ,menukari,menerima gadai,menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung ,menjual, menyewakan,menukarkan,menggadaikan,membawa,menyimpan -atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;-----

Menimbang bahwa dalam unsure ad 2 ini bersifat alternatif maka jika salah satu sub ini terbukti maka sub unsure lain tidak perlu dibuktikan lagi;-----



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsure ini adalah orang yang dikatakan menadah apabila ia mengetahui sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduga/disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan atau mau mendapat untung, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 480 ke-1 KUHP itu mengatur dua jenis kejahatan yang pertama adalah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan dan yang kedua adalah karena ingin mendapat keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan, yang perlu untuk diketahui adalah bahwa kejahatan ini mempunyai dua unsure subyektif yang berbeda yaitu kesengajaan (dolus) dan tidak kesengajaan (culpa) jadi apakah seseorang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah melakukan penadahan maka orang tersebut dapat dituntut, dimana kesengajaan tersebut ternyata dari perkataan "yang ia ketahui" sedangkan ketidak sengaja tersebut ternyata dari perkataan "yang patut dapat menduga"; -----

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang "tidak pidana" yaitu bahwa tidak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicitakan oleh masyarakat tersebut;-----

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang "tindak pidana" tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka "sifat melawan hukum" dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk membefi barang tersebut dan barang tersebut orang yang dikatakan menadah apabila ia



mengetahui sesuatu barang yang diketahuinya atau patut diduga/disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti maupun keterangan terdakwa tersebut diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa berawal pada waktu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wit, ketika terdakwa Osmin Wenda berada di Jembatan Pikey Wamena di jalan Trans Irian Wamena, datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 2170 JO menghampiri terdakwa dan langsung menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 2170 JO, dengan nomor rangka MH1JB81198K297753 dan nomor mesin JB81E-1293921 tanpa dilengkapi dengan surat-surat kelengkapan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tersebut dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menawar dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya 2 (dua) orang tersebut langsung menyerahkan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 2170 JO tersebut dan terdakwa langsung membayar sepeda motor tersebut seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam tersebut untuk berkeliling di seputaran kota wamena;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "ad 2" tersebut diatas telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu)buah STNK Sepeda Motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 2170 JO, 1(satu)unit Sepeda Motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 2170 JO dengan nomor rangka MH1JB81198K297753 dan nomor mesin JB81E-1293921 yang telah disita dari Osmin Wenda, maka dikembalikan kepada saksi Marnus Yoman;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa meresakan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bertindak sopan selama persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Osmin Wenda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Osmin Wenda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  - 1(satu)buah STNK Sepeda Motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 2170 JO;-----
  - 1(satu)unit Sepeda Motor Honda Supra 125 warna hitam dengan nomor polisi DS 2170 JO dengan nomor rangka MH1JB81198K297753 dan nomor mesin JB81E-1293921;-----

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2018/PN Wmn



Dikembalikan kepada saksi Marnus Yoman;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018, oleh kami, Benyamin Nuboba, S.H, sebagai Hakim Ketua , Roberto Naibaho, S.H , Ottow W.T.G.P Siagian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nuruk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Danang Dwi Prakoso, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho, S.H

Benyamin Nuboba, S.H

Ottow W.T.G.P Siagian, S.H

Panitera Pengganti,

Andi Nuruk